

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam analisa pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak UU-SPPA berlaku hingga saat ini di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan hanya ada 1(satu) perkara yang dilaksanakan diversi dan telah mencapai kesepakatan yang berupa ganti kerugian tersangka kepada korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jaksa penuntut umum selanjutnya meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Surat Pernyataan Perdamaian antara korban dan tersangka, kemudian setelah diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan yang mana salah satu putusannya ialah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
2. Adapun kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: a.) Masih kurangnya koordinasi Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik terkait penyerahan tanggung jawab atas anak pelaku tindak pidana dan barang bukti, b.) Tidak adanya sosialisasi atau pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak menyebabkan kurangnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam pelaksanaan Diversi.

## B. SARAN

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang merupakan mediator dalam pelaksanaan diversifikasi yakni; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta perwakilan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) hal tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan Diversifikasi secara komprehensif bagi Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik. Bahkan akan lebih efektif lagi, jika dalam suatu kesempatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi seperti pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).